KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. **KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT**	**NOMOR SOP**	: W3.OT.02.02-02
	TGL. PEMBUATAN	:
	TGL. REVISI	:8 Februari 2021
	TGL. EFEKTIF	:8 Februari 2021
	DISAHKAN OLEH	**:KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT** **R ANDIKA DWI PRASETYA** **NIP19671217 199103 1 002**
	NAMA SOP	**: FASILITASI PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan ; 2. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja; 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM; 5. Peraturan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HakAsasiManusiaRepublik Indonesia; 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2015	1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 2. Mengetahui metode pengumpulan data dan informasi 3. Mengetahui mekanisme pembuatan laporan

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30Tahun 2018 tentang Organisasi dan TataKerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
1. SOP Penyiapan SK Tim 2. SOP PelaksanaanRapat	1. Program Kerja 2. Term of Reference 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Apabila SOP initidakdilaksanakanmakaKegiatanFasilitasiPengharmonisasian, Pembulatan, Dan PemantapanKonsepsiRancanganPeraturan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kotatidakdapatdilaksanakan.	- Disimpansebagai data elektronikdan manual.

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30Tahun 2018 tentang Organisasi dan TataKerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
1. SOP Penyiapan SK Tim 2. SOP PelaksanaanRapat	1. Program Kerja 2. Term of Reference 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Apabila SOP initidakdilaksanakanmakaKegiatanFasilitasiPengharmonisasian, Pembulatan, Dan PemantapanKonsepsiRancanganPeraturan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kotatidakdapatdilaksanakan.	- Disimpansebagai data elektronikdan manual.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA BARAT

PEDOMAN

FASILITASI PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NOMOR W3.OT.02.02-2 TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

   Dalam rangka mewujudkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menambah tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selama belum terbentuk Kementerian/Lembaga khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pengharmonisasian peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Pengharmonisasian peraturan daerah dilakukan

sebagai upaya untuk memastikan keselarasan atau kesesuaian antar peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar tidak terjadi duplikasi, tumpang tindih pengaturan serta menghindari disharmonisasi peraturan perundang-undangan.

Untuk mengatur pelaksanaan pengharmonisasian peraturan daerah tersebut, Menteri Hukum dan HAM telah menerbitkan Surat Edaran Nomor M.HH.01.04.02 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah. Untuk memastikan prosedur pengharmonisasian di tingkat daerah khususnya Provinsi Sumatera Barat dilakukan secara terencana dan terukur melalui tahapan dan prosedur yang ditetapkan undang-undang, Kantor Wilayah Hukum dan HAM menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Wilayah Sumatera Barat.

2. Maksud dan Tujuan
   a. Maksud

      Sebagai dasar bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dan pemerintah daerah di lingkungan Sumatera Barat untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

   b. Tujuan

      Melaksanakan salah satu proses dalam tahapan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

3. Ruang Lingkup

   Pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.

4. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);

c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1153);

d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);

e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang di bentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1133 Tahun 2018); dan

Selain peraturan perundang-undangan tersebut diatas, juga terdapat surat edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.

BAB II

PROSEDUR PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tata cara dan prosedur pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

a. Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah hasil rapat Panitia Antarperangkat Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan anggota Panitia Antarperangkat Daerah. Selain itu, khusus untuk peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah, pengharmonisasian dilakukan setelah mendapat persetujuan substansi dari pemerintah pusat.
b. Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
c. Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
    1) Permohonan Pengharmonisasian, diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta kelengkapan dokumen persyaratan, berupa:
        a) Naskah akademik (4 Naskah Akademik);
        b) Keputusan mengenai pembentukan Panitia Antarperangkat Daerah (2 Surat Keputusan);
        c) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota Panitia Antarperangkat Daerah (6 Ranperda);
        d) Propemperda/Izin pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (2 surat);

e) Peraturan daerah induk (jika rancangan peraturan daerah yang dilakukan pengharmonisasian adalah rancangan peraturan daerah perubahan) (6 perda); dan

f) Surat persetujuan substansi dari pemerintah pusat (khusus untuk peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah) (2 Surat).

2) Pemeriksaan administratif, dilakukan pada saat permohonan pengharmonisasian dinyatakan lengkap oleh petugas penerima rancangan peraturan daerah (Ranperda) pada Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terhadap permohonan yang telah dinyatakan lengkap, petugas penerima (Ranperda) dapat menentukan jadwal rapat pengharmonisasian rancangan peraturan daerah.

3) Analisis konsepsi, dilakukan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk melihat kejelasan konsepsi terhadap substansi dan teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Analisis konsepsi terdiri dari kegiatan:

a. Rapat Pra Harmonisasi

Rapat pra harmonisasi dilakukan oleh Perancang Peraturan perundang-undangan sesuai Pokja (Kelompok Kerja) atau zonasi tanggungjawab peraturan daerah. Rapat harmonisasi dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

b. Penyusunan tanggapan rancangan peraturan daerah.

Penyusunan tanggapan ranperda merupakan kegiatan untuk menghasilkan dokumen tanggapan kumulatif perancang berdasarkan hasil rapat Pra Harmonisasi. Tanggapan ranperda disusun oleh perancang paling lama 8 (delapan) hari kerja sejak rapat pra harmonisasi diselenggarakan.

4) Rapat pengharmonisasian, dilakukan dalam rangka memperoleh kesepakatan dan kebulatan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dengan melibatkan wakil dari:

a) perangkat daerah yang mengajukan permohonan pengharmonisasian;

b) perangkat daerah terkait;

c) instansi vertikal lain terkait; dan

d) peneliti dan/atau tenaga ahli dari perguruan tinggi.

Rapat pengharmonisasian dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

5) Penyusunan Notulensi hasil Rapat pengharmonisasian, dilakukan oleh JFU pada Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lama 1 (satu) hari kerja sejak rapat pengharmonisasian diselenggarakan. Notulensi hasil rapat pengharmonisasian yang telah ditandatangani atau diparaf oleh kepala Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dikirim kepada pembrakarsa paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak penandatanganan dokumen notulensi.

6) Perbaikan dan pengiriman kembali rancangan peraturan daerah hasil rapat pengharmonisasian, dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pengusul berdasarkan notulensi hasil rapat pengharmonisasian. Rancangan peraturan daerah yang telah diperbaiki berdasarkan hasil harmonisasi dibubuhi paraf persetujuan pada setiap lembar naskah Rancangan Peraturan Daerah dari wakil peserta rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah. Perbaikan dan pengiriman kembali rancangan peraturan daerah dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen notulensi diterima.

7) Pemeriksaan kembali rancangan peraturan daerah, dilakukan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen perbaikan rancangan peraturan daerah diterima.

8) Paraf persetujuan pada Rancangan Peraturan Daerah dan penyusunan surat selesai harmonisasi, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Surat selesai harmonisasi disusun oleh JFU pada Divisi Pelayanan Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumbar dengan dibubuhi paraf persetujuan Kepala Divisi Pelayanan Hukum

Dan Hak Asasi Manusia pada setiap lembar naskah Rancangan Peraturan Daerah. Surat selesai harmonisasi menyatakan sudah tidak ada masalah substansi, sudah sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya.

9) Pengiriman Surat Selesai Harmonisasi dan rancangan peraturan daerah yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada pemerintah daerah pembrakarsa dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pembubuhan paraf persetujuan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan penandatanganan surat selesai harmonisi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumbar dilakukan. Surat selesai harmonisasi ditembuskan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (sebagai laporan).

Dalam hal terdapat kondisi khusus maka disesuaikan dengan kebijakan kantor wilayah dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

Padang, 8 Februari 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH,



R. ANDIKA DWI PRASETYA
NIP. 19671217 199103 1 002

ALUR PROSES PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT

